



P U T U S A N
Nomor: 59/Pid.Sus/2020/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	Erik S Tarada Als Erik Bin Muhari
	Malangke
	24 tahun / 02 Juli 1995
	Laki-Laki
	Indonesia
	Dusun Malangke, Desa Malangke,
	Kecamatan Malangke, Kabupaten
	Luwu Utara
	Islam
	Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Maret 2020;

Terdakwa Erik S Tarada Als Erik Bin Muhari ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Susanti, S.H., M.H Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Belopa yang ditunjuk untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 59/Pid.Sus/2020/PN Blp tanggal 28 April 2020;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor: 59/Pid.Sus/2020/PN Blp tanggal 22 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 59/Pid.Sus/2020/PN Blp tanggal 22 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Erik S Tarada Als Erik Bin Muhari** bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada pasal 310 ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erik S Tarada Als Erik Bin Muhari berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil daihatsu Ayla DD 1853 SG dan
 - 1 (satu) unit lembar STNK mobil Daihatsu Ayla DD 1853 SGYang disita dari Terdakwa dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa;
1 (satu) lembar SIM a.n Terdakwa ERIK S TARADA dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik secara lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ERIK S TARADA Als ERIK Bin MUHARI** pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di jalan Poros Palopo-Masamba Dusun

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bosso Bawa Desa Buntuawo Kec. Walenrang Utara Kab. Luwu atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, telah" **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa ERIK S TARADA bersama Saksi Ismail Irwan berangkat dari Malangke Kab. Luwu Utara menuju ke kota Palopo menggunakan mobil Daihatsu Ayla DD 1853 SG yang dikemudikan oleh Terdakwa untuk membeli alat-alat mobil di Palopo;
- Bahwa setibanya Terdakwa di Palopo, ia pun membeli alat-alat mobil yang dimaksudkan dan setelah membeli alat-alat mobil, ia kemudian kembali bersama Saksi Ismail Irwan dan sdri MONA PRATIWI menuju Malangke Kab. Luwu Utara, dimana saat itu Saksi Ismail Irwan duduk di kursi depan sebelah kiri Terdakwa sementara sdri MONA PRATIWI duduk di kursi tengah di belakang kursi Terdakwa;
- Bahwa dilokasi kajadian saat itu kondisi jalan lurus, rata dan beraspal, cuaca cerah, sore hari dan area/kompleks pemukiman penduduk;
- Bahwa ketika Terdakwa dalam perjalanan pulang, Terdakwa beberapa kali menyalip(melambung) mobil yang ada didepannya dengan kecepatan kurang lebih 90 (sembilan puluh) s.d 100 (seratus)Kilometer/ Jam, tidak lama kemudian ada anak perempuan kecil berumur sekitar 10 tahun yakni korban an. Arifa menggunakan baju warna pink berlari-lari kecil di bahu jalan sebelah kiri dan tiba-tiba hendak menyeberang jalan dari arah barat ke timur;
- Bahwa oleh karena kecepatan mobil yang dikemudikan Terdakwa pada saat itu sangat kencang, maka ketika Terdakwa melihat korban dari jarak 5 meter, Terdakwa tidak dapat lagi menguasai kecepatan mobil yang dikemudikannya dan akhirnya menabrak korban yang saat itu hendak menyeberang jalan;
- Bahwa ketika Terdakwa telah menabrak korban, Terdakwa sama sekali tidak berupaya untuk mengurangi kecepatan atau menghentikan gerak mobil yang dikemudikannya demi menghindari korban atau menolong korban namun Terdakwa justru semakin menancap gas mobil yang dikemudikannya meninggalkan korban yang saat itu terlempar sekitar 10 meter;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa saat kemudian di lokasi/tempat kejadian muncul Saksi Arbain Alias Bain Bin Fahrul, Saksi Hatta,A, Ma Alias Kake Dilla Bin Suli dan hendak menolong korban namun tiba-tiba keluarga korban juga muncul dan langsung melarikan korban ke rumah sakit Umum Sawerigading Palopo;
- Bahwa setelah korban Arifa tiba di rumah sakit, Dokter pun berusaha memberi pertolongan terhadap korban, akan tetapi korban Arifa ternyata telah meninggal dunia sebelum sampai di rumah sakit, sebagaimana Visum Et Repertum No. 010/RSU. Swg/Plp/III/ 2020 dan Surat Keterangan Kematian Nomor 134/KILOMETERT/IRM/RSU.SWG/PLP/II/2020, tertanggal 29 Februari 2020 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Muh. Ayyub Primadi selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo dengan Hasil Pemeriksaan:

a. Keadaan Umum

Korban masuk rumah sakit sudah menjadi mayat, memakai baju lengan Panjang warna pink, celana Panjang warna pink, dan celana dalam warna pink.

b. Kelainan fisik.

- Luka terbuka pada pelipis kanan dengan ukuran P = 2 cm, L= 0,5 cm;
- Luka terbuka pada dahi kanan dengan ukuran P = 0,5 cm, L = 0,3 cm;
- Luka terbuka pada pelipis samping kanan P = 2,5 cm, L = 1 cm;
- Luka terbuka pada pipi kanan P = 4 cm, L = 0,5 cm;
- Luka terbuka pada pipi kanan P = 0,5 cm, L = 0,1 cm;
- Luka terbuka pada pipi kanan P = 0,1 cm, L = 0,1 cm;
- Luka terbuka pada sudut bibir kanan kea rah pipi kanan P = 3 cm, L = 3 cm;
- Luka memar pipi kanan;
- Luka terbuka pada dagu kanan P = 2,5 cm, L = 0,5 cm;
- Luka terbuka pada dagu kanan P = 2 cm, L = 0,5 cm;
- Luka terbuka pada dagu kanan P = 2 cm, L = 1 cm;
- Luka memar pada bibir bawah bagian dalam;
- Luka memar pada dada kanan;
- Luka memar pada lengan kanan atas bagian dalam dan luar;
- Luka memar pada lengan kanan bawah bagian dalam dan luar;
- Luka lecet pada punggung tangan kanan;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar pada lengan kiri bawah bagian dalam dan luar;
- Luka memar pada pinggang kiri;
- Luka lecet pada pinggang kiri;
- Luka memar dan lecet pada paha kiri bagian luar;
- Luka lecet pada paha kiri bagian dalam;
- Luka memar dan lecet pada tungkai bawah kiri;
- Luka lecet pada pergelangan kaki kiri;
- Luka memar pada paha kanan bagian luar;
- Luka memar pada tungkai bawah kanan bagian luar;
- Luka lecet pada punggung kaki kanan;
- Luka memar dan lecet pada bokong kiri;
- Luka lecet pada punggung bawah.

Kesimpulan

Luka-luka disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. ISMAIL IRWAN ALIAS ISMAIL BIN IRWAN

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu lintas yaitu sebuah mobil Daihatsu Ayla DD 1853 SG yang dikendarai Terdakwa ERIK S TARADA menyempet seorang anak perempuan kecil berusia sekitar 10 (sepuluh) tahun yang berjalan di bahu jalan sebelah kiri dari arah selatan ke utara hendak menyeberang ke arah timur;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di dalam mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut dimana Saksi duduk di depan samping kiri Terdakwa ERIK S TARADA;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di jalan Poros Palopo-Masamba Dusun Bosso Bawa Desa Buntuawo Kec. Walenrang Utara Kab. Luwu;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban sedangkan pengemudi mobil Daihatsu Ayla DD 1853 SG yaitu Terdakwa ERIK S TARADA Saksi kenal karena teman Saksi namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 07.00 WITA Saksi bersama Terdakwa ERIK S TARADA berangkat dari Malangke Kab. Luwu Utara menuju kota Palopo menggunakan mobil Daihatsu Ayla DD 1853 SG yang dikemudikan oleh Terdakwa untuk menemani Terdakwa membeli alat-alat mobil;
- Bahwa setibanya Saksi dengan Terdakwa di Palopo, Terdakwa pun membeli alat-alat mobil yang dimaksudkan dan setelah membeli alat-alat mobil, Terdakwa kemudian kembali bersama Saksi dan sdri MONA PRATIWI menuju Malangke Kab. Luwu Utara, dimana saat itu Saksi duduk di kursi depan sebelah kiri Terdakwa sementara sdri MONA PRATIWI duduk di kursi tengah di belakang kursi Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa lokasi kejadian saat itu kondisi jalan lurus, rata dan beraspal, cuaca cerah, sore hari dan area/kompleks pemukiman penduduk;
- Bahwa ketika Saksi dan Terdakwa dalam perjalanan pulang, Terdakwa beberapa kali menyalip mobil yang ada didepannya dengan kecepatan kurang lebih 90 (sembilan puluh) s.d 100 (seratus) kilometer perjam, tidak lama kemudian ada anak perempuan kecil berumur kurang lebih sekitar 10 tahun yakni korban dengan menggunakan menggunakan baju warna pink berlari-lari kecil di bahu jalan sebelah kiri dan tiba-tiba hendak menyeberang jalan dari arah barat ke timur;
- Bahwa oleh karena kecepatan mobil yang dikemudikan Terdakwa pada saat itu sangat kencang, maka ketika Terdakwa melihat korban dari jarak 5 meter, Terdakwa tidak dapat lagi menguasai kecepatan mobil yang dikemudikannya dan akhirnya menabrak korban yang saat itu hendak menyeberang jalan;
- Bahwa ketika Terdakwa telah menabrak korban, Terdakwa sama sekali tidak berupaya untuk mengurangi kecepatan atau menghentikan gerak mobil yang dikemudikannya demi menghindari korban atau menolong korban namun Terdakwa justru semakin menancap gas mobil yang dikemudikannya meninggalkan korban yang saat itu terlempar sekitar 10 meter;
- Bahwa setelah Terdakwa menabrak korban, Terdakwa tidak singgah menolong korban atau melihat kondisi korban, namun justru

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Blp



berusaha melarikan diri dari tempat kejadian, dan menyembunyikan mobil yang dikemudikannya di salah satu rumah warga (rumah kosong) yang terletak belakang Puskesmas Sabbang Kab. Luwu Utara selanjutnya Saksi naik mobil angkutan umum untuk pulang ke rumah di Malangke Kab. Luwu Utara;

- Bahwa bagian mobil yang mengenai tubuh korban pada saat itu adalah pada bagian sudut depan sebelah kiri mobil;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut sesuai informasi yang Saksi ketahui yaitu korban akhirnya meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi 1 tersebut Terdakwa membenarkan;

Saksi 2. ARBAIN Alias BAIN Bin FAHRUL

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian Kecelakaan Lalu Lintas;
- Bahwa kejadian Kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di jalan Poros Palopo-Masamba Dusun Bosso Bawa Desa Buntuawo Kec. Walenrang Utara Kab. Luwu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pengemudi maupun nomor plat mobil Daihatsu Ayla yang dikemudikannya dan tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi sedangkan korban Saksi kenal yaitu tetangga Saksi namun tidak ada hubungan keluarga dengannya, serta pada saat kejadian Saksi melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian berdiri di pinggir jalan di depan warung tempat jualan Saksi dengan jarak kurang lebih sekitar 10 meter dari TKP;
- Bahwa Saksi sempat melihat korban berjalan kaki di bahu jalan sebelah kiri dari arah selatan ke utara hendak menyeberang jalan dari arah barat ke timur, tidak lama kemudian Saksi mendengar dan melihat secara langsung korban diserempet oleh mobil Daihatsu Ayla warna silver namun Nomor Platnya Saksi tidak tahu dan mobil tersebut berusaha melarikan diri dari tempat kejadian, setelah itu Saksi bersama HATTA menuju ke tempat korban terlempar di sebelah kiri bahu jalan dari arah selatan ke utara dan tidak lama kemudian datanglah keluarga korban dan membawa korban ke RSUD Sawerigading Palopo menggunakan mobil pribadi dan Saksi mendengar informasi bilamana korban meninggal dunia diperjalanan sebelum sampai di RSUD Sawerigading Palopo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi tidak pernah mendengar isyarat KLAISON dan tidak menemukan bekas pengereman diatas badan jalan;
- Bahwa mobil Daihatsu Ayla warna silver tersebut bergerak dari arah selatan ke utara dengan kecepatan kurang lebih 90 (sembilan puluh) s.d 100 (seratus) Kilometer perjam;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban sempat terlempar ke bahu jalan kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi disebelah kiri AS jalan dari arah selatan ke utara dan bagaian mobil yang mengenai badan korban adalah depan sudut sebelah kiri mobil;
- Bahwa kerusakan mobil yang dikemudikan Terdakwa pada saat itu Saksi tidak perhatikan, namun di TKP, Saksi menemukan puing-puing pecahan banper dari mobil Terdakwa;
- Bahwa luka-luka yang tampak pada badan korban yaitu bengkak pada samping kepala bagian kanan, luka terbuka pada dahi sebelah kanan, luka terbuka pada dagu sebelah kanan, luka terbuka pada mulut sebelah kanan, memar pada lengan kanan,dan korban meninggal dunia sebelum sampai di RSUD Sawerigading Palopo.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi 2 tersebut Terdakwa membenarkan;

Saksi 3. HATTA, A Ma Alias KAKEK DILLA Bin SULI

- Bahwa Saksi saat dimintai keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian Kecelakaan Lalu Lintas;
- Bahwa Kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di jalan Poros Palopo-Masamba Dusun Bosso Bawa Desa Buntuawo Kec. Walenrang Utara Kab. Luwu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pengemudi maupun nomor plat mobil Daihatsu Ayla yang dikemudikannya dan tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi sedangkan korban Saksi kenal yaitu tetangga Saksi namun tidak ada hubungan keluarga dengannya, serta pada saat kejadian Saksi melihat secara langsung kejadian tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat kejadian sedang duduk-duduk di teras rumahnya yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari TKP, dan Saksi sempat melihat korban a.n. ARIFA berjalan di bahu jalan sebelah kiri dari arah selatan ke utara yang hendak menyeberang dari arah barat ke timur tiba-tiba Saksi mendengar suara benturan keras dari arah jalan poros sehingga Saksi langsung berbalik melihat ke arah jalan raya dan melihat korban tergeletak di pinggir jalan sebelah kiri tepatnya di bawa pohon sedangkan mobil yang menabrak korban tersebut yaitu mobil Daihatsu Ayla warna silver melarikan diri dari TKP, setelah itu Saksi bersama sdr ARBAIN menuju ke korban di bahu jalan sebelah kiri dari arah selatan ke utara dan tidak lama kemudian datanglah keluarga dari korban dan membawanya ke RSUD Sawerigading Palopo dan Saksi dengar informasi jika korban meninggal dunia sebelum sampai di RSUD Sawerigading Palopo;
- Bahwa Kecepatan mobil Terdakwa pada saat itu kurang lebih sekitar 90 (sembilan puluh) s.d 100 (seratus) Kilometer perjam dan Saksi tidak pernah mendengar isyarat Klakson sebelum dan sesudah kecelakaan serta Saksi tidak melihat tanda-tanda bekas pengereman di TKP;
- Bahwa pada waktu kecelakaan lalu lintas tersebut, korban sempat terlempar kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter ke sebelah kiri jalan;
- Bahwa posisi akhir korban yaitu di bahu jalan sebelah kiri dari arah selatan ke utara dengan posisi miring ke kanan menghadap ke barat sementara mobil Daihatsu Ayla warna silver yang Nomor Platnya Saksi tidak tahu melarikan diri ke arah utara setelah menyerempet korban;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban mengalami luka-luka yaitu: Bengkok kepala bagian sebelah kanan, luka terbuka pada dahi sebelah kanan, luka terbuka pada dagu sebelah kanan, dan luka pada mulut sebelah kanan, dan menurut informasi yang Saksi dengar bilamana korban meninggal dunia sebelum sampai di RSUD Sawerigading Palopo;
- Bahwa setahu Saksi bilamana Terdakwa maupun keluarganya belum pernah datang untuk meminta maaf kepada keluarga korban

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi 3 tersebut Terdakwa membenarkan;

Saksi 4. MUALIM

- Bahwa Saksi adalah orang tua korban kecelakaan lalu lintas An Arifa;
- Bahwa korban Arifa baru berumur 10 tahun;
- Bahwa Kecelakaan Lalu Lintas yang menimpa anak Saksi tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 WITA

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di jalan Poros Palopo-Masamba Dusun Bosso Bawa Desa Buntuawo Kec. Walenrang Utara Kab. Luwu;

- Bahwa Saksi pada saat kejadian tidak melihat secara langsung kejadian tersebut karena pada saat itu Saksi berada kurang lebih 10 (sepuluh) kilometer dari rumahnya namun Saksi mengetahui bilamana anak Saksi telah ditabrak oleh mobil yang identitas pengemudinya tidak diketahui berdasarkan penyampaian oleh sepupuh Saksi melalui via telpon sehingga Saksi langsung kembali namun korban sudah dilarikan ke Rumah Sakit Sawerigading Palopo;
- Bahwa setibanya Saksi dirumahnya ia kemudian menyusul korban ke rumah sakit namun ketika sampai dirumah sakit, pihak rumah sakit memberitahukan bilamana korban telah meninggal dunia sebelum sampai dirumah sakit;
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah korban dimakamkan, Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak Lantas Polres Luwu, namun pihak Lantas Polres Luwu memintai Saksi nomor plat kendaraan beserta kode huruf dibelakang nomor plat mobil tersebut akan tetapi Saksi tidak tahu sehingga Saksi berusaha sendiri untuk melacak keberadaan mobil yang dikemudiakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bilamana Terdakwa dan mobil Daihatsu Ayla warna silver itulah yang menabrak korban anaknya sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan dan diperlihatkan kepada Saksi dalam ruang persidangan dan karena Saksi dan teman-temannya lah yang membentuk tim lalu melacak keberadaan Terdakwa dan mobil Daihatsu Ailya tersebut hingga ke Soerako dan meminta tolong ke anggota intel Polres Pangkep dan Brimob Jakarta sehingga Saksi dengan timnya diberikan data dan lokasi keberadaan Terdakwa dengan mobil Daihatsu Ailya tersebut lalu Saksi menuju ke rumah pemilik mobil tersebut;
- Bahwa setelah Saksi sampai dirumah pemilik mobil Daihatsu Ailya tersebut, maka Saksi kemudian bertanya dan sesuai pengakuan pemilik mobil bilamana benar mobil Daihatsu Ailya miliknya tersebut sedang berada di bengkel karena beberapa hari yang lalu disewa/dirental oleh Terdakwa Erik S tarada dan menurut pengakuan Terdakwa bilamana mobil tersebut sempat masuk got;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setelah Saksi dengan timnya kembali dari rumah pemilik mobil, selanjutnya Saksi menuju ke bengkel yang ada di Bone puteh tempat mobil Daihatsu Ailya tersebut diservis dan menurut penjelasan dari pihak bengkel bilamana mobil tersebut beberapa hari yang lalu masuk

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pemiliknya mendesak pemilik bengkel agar diperbaiki cepat dan pemiliknya tersebut berdomisili di Malangke;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setelah memastikan bilamana mobil tersebutlah yang menabrak korban anaknya, maka saat itu juga Saksi menelpon anggota Lantas Polres Luwu untuk segera menjemput/mengambil mobil Daihatsu Ailya tersebut untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sejak kejadian hingga saat ini Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang ke rumah korban untuk meminta maaf bahkan ketika Terdakwa telah menabrak korban anak Saksi Terdakwa justru masih sempat mengantar penumpang dengan menggunakan mobil lain;
- Bahwa rumah Saksi berdekatan dengan tempat kejadian perkara (TKP);
- Bahwa disekitar tempat kejadian tidak terpasang rambu-rambu, atau tanda batas kecepatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi 4 tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya sehingga diperiksa yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialaminya;
- Bahwa Terdakwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di jalan Poros Palopo-Masamba Dusun Bosso Bawa Desa Buntuawo Kec. Walenrang Utara Kab. Luwu;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa kendaraai pada saat itu adalah mobil Daihatsu Ayla DD 1853 SG dengan kecepatan kurang lebih 90 (sembilan puluh) s.d 100 (seratus) Kilometer perjam kemudian menyerempet seorang anak perempuan yang sedang berjalan kaki dan berumur sekitar 11 (sebelas) tahun, mengakibatkan korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia di RSUD. Sawerigading Palopo;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengemudikan mobil Daihatsu Ayla DD 1853 SG warna silver dari arah Palopo dengan tujuan ke rumahnya di Malangke, penumpangnya sebanyak 2 orang yaitu Saksi ISMAIL IRWAN duduk didepan/samping kiri Terdakwa dan sdri. MONALISA PRATIWI duduk di kursi tengah;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di TKP Terdakwa sempat menyalip 1 (satu) unit mobil yang ada didepannya dan setelah itu kembali ke jalur kiri, namun sekitar jarak 5 (lima) meter Terdakwa sempat melihat korban yang sedang berjalan kaki di bahu jalan sebelah kiri dari arah selatan ke utara dan hendak menyeberang jalan dari arah barat ke timur, saat itu Terdakwa langsung kaget dan tidak dapat menguasai mobil yang ia kemudikan karena kecepatan tinggi sekitar 90 (sembilan puluh) s.d 100 (seratus) Kilometer perjam sehingga menyerempet anak kecil tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerempet korban ia tidak sempat lagi melihat korban dan langsung melarikan diri meninggalkan tempat kejadian karena takut dan ketika Terdakwa telah jauh meninggalkan TKP, ia kemudian singgah dengan maksud menyembunyikan mobil di belakang Puskesmas Sabbang Kab. Luwu Utara tepatnya di salah satu rumah kosong untuk mengamati situasi;
- Bahwa setelah beberapa saat kemudian ia lalu naik ojek pulang ke rumah di Malangke Kab. Luwu Utara, dan pada malam harinya sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa kemudian kembali mengambil mobil tersebut selanjutnya membawa mobil tersebut untuk diperbaiki dibengkel yang berada di Desa Baloli Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara;
- Bahwa sesaat sebelum Terdakwa menyerempet korban, Terdakwa tidak sempat memberikan isyarat Klakson maupun mengurangi kecepatan mobil yang ia kemudikan serta pada saat itu Terdakwa tidak ada upaya-upaya pengereman untuk menghindari korban;
- Bahwa bagian dari mobil yang dikemudikannya tersebut yang mengenai tubuh korban adalah bagian depan sudut sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menceritakan tentang kecelakaan yang ia alami tersebut kepada keluarganya dan Terdakwa tidak ada upaya untuk mengetahui keadaan korban terlebih untuk datang menemui keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menceritakan kalau mobil sdr ASDAR yang ia kemudikan tersebut telah menyerempet anak perempuan kecil di jalan Poros Palopo-Masamba Dusun Bosso Bawa Desa Buntuawo Kec. Walenrang Utara Kab. Luwu hanya memberitahukan dengan alasan kepada pemilik mobil Daihatsu Ayla DD 1853 SG An. ASDAR bahwa mobilnya telah ditabrak pengendara sepeda motor di Sabbang Kab. Luwu Utara dan Terdakwa sudah atur damai bersama pengendara sepeda motor tersebut;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik mobil Daihatsu Ayla DD 1853 SG An. ASDAR mengetahui kejadian sebenarnya setelah Terdakwa dijemput dirumahnya di Malangke Kab. Luwu Utara oleh petugas dari pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* visum et repertum Nomor: 010/U15/IRM/RSU.SWG/Plp/II/2020 tanggal 28 februari 2020 yang diterbitkan oleh RSUD Sawerigading Palopo atas nama ARIFA, korban masuk ke rumah sakit sudah menjadi mayat, dalam kondisi luka-luka dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan perlukaan diakibatkan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Ayla DD 1853 SG;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Ayla DD 1853 SG;
- 1 (satu) lembar SIM An Terdakwa ERIK S TARADA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di jalan Poros Palopo-Masamba Dusun Bosso Bawa Desa Buntuawo Kec. Walenrang Utara Kab. Luwu, Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil Daihatsu Ayla nomor polisi DD 1853 SG dari arah selatan (Palopo) ke utara (Malangke) dengan kecepatan kurang lebih 90 (sembilan puluh) s.d 100 (seratus) Kilometer perjam bersama dengan Saksi ISMAIL IRWAN duduk didepan/samping kiri Terdakwa dan sdri. MONALISA PRATIWI duduk di kursi tengah;
2. Bahwa setibanya di TKP Terdakwa sempat menyalip 1 (satu) unit mobil yang ada didepannya dan setelah itu kembali ke jalur kiri, namun sekitar jarak 5 (lima) meter Terdakwa sempat melihat korban yang sedang berjalan kaki di bahu jalan sebelah kiri dari arah selatan ke utara dan hendak menyeberang jalan dari arah barat ke timur, saat itu Terdakwa langsung kaget dan tidak dapat menguasai mobil yang ia kemudikan karena kecepatan tinggi sehingga bagian sudut depan sebelah kiri mobil menyerempet Korban hingga terlempar sekitar 10 (sepuluh) meter ke sebelah kiri jalan;
3. Bahwa dilokasi tabrakan saat itu kondisi jalan lurus, rata dan beraspal, cuaca cerah, sore hari dan area/kompleks pemukiman penduduk;
4. Bahwa Sebelum terjadinya tabrakan Terdakwa tidak membunyikan isyarat Klakson dan tidak melakukan pengereman untuk mengurangi kecepatan;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah menabrak korban, Terdakwa tidak mengurangi kecepatan atau menghentikan gerak mobil yang dikemudikannya akan tetapi langsung melarikan diri meninggalkan meninggalkan korban di tempat kejadian;
6. Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor: 010/U15/IRM/RSU.SWG/Plp/II/2020 tanggal 28 februari 2020 yang diterbitkan oleh RSUD Sawerigading Palopo atas nama ARIFA, korban masuk ke rumah sakit sudah menjadi mayat, dalam kondisi luka-luka dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan perlukaan diakibatkan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya ialah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya;
4. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
5. Orang lain meninggal dunia;

Unsur 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian setiap orang menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Erik S Tarada Als Erik Bin Muhari** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Blp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Setiap Orang** ini telah terpenuhi.

Unsur 2. Mengemudikan kendaraan bermotor

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ke-1 pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di jalan Poros Palopo-Masamba Dusun Bosso Bawa Desa Buntuawo Kec. Walenrang Utara Kab. Luwu, Terdakwa mengemudikan kendaraan **mobil Daihatsu Ayla nomor polisi DD 1853 SG** dari arah selatan (Palopo) ke utara dengan tujuan ke rumahnya di Malangke dengan kecepatan kurang lebih 90 (sembilan puluh) s.d 100 (seratus) Kilometer perjam bersama dengan Saksi ISMAIL IRWAN duduk didepan/samping kiri Terdakwa dan sdri. MONALISA PRATIWI duduk di kursi tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Mengemudikan kendaraan bermotor** ini telah terpenuhi.

Unsur 3. Karena kelalaiannya

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* (memori penjelasan), kelalaian terletak antara sengaja dan kebetulan. Selanjutnya Vos membagi kelalaian/culpa tersebut atas dua jenis, yaitu; (a) Terdakwa dapat melihat ke depan yang akan terjadi; dan (b). Ketidak hati-hatian perbuatan yang dilakukan; Bahwa Bagian a, merupakan syarat subyektif. Sedangkan syarat objektifnya, yaitu sesudah dilakukan perbuatan, dikatakan dapat melihat kedepan akibatnya jika seharusnya ia telah perkirakan. Ia sebagai orang normal dari sekelompok orang yang dapat melihat kedepan akibat itu (Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia dan Perkembangannya*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2012, hal 159-160);

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana fakta hukum ke-1, Terdakwa mengemudi dari arah Palopo (selatan) menuju Malangke (utara) dengan kecepatan kurang lebih 90 (sembilan puluh) s.d 100 (seratus) Kilometer perjam, kemudian pada fakta hukum ke-2, setibanya di TKP Terdakwa sempat menyalip 1 (satu) unit mobil yang ada didepannya dan setelah itu kembali ke jalur kiri, namun sekitar jarak 5 (lima) meter Terdakwa sempat melihat korban



yang sedang berjalan kaki di bahu jalan sebelah kiri dari arah selatan ke utara dan hendak menyeberang jalan dari arah barat ke timur, saat itu Terdakwa langsung kaget dan tidak dapat menguasai mobil yang ia kemudikan karena kecepatan tinggi sehingga bagian sudut depan sebelah kiri mobil menyerempet Korban hingga terlempar sekitar 10 (sepuluh) meter ke sebelah kiri jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ke-3 dilokasi kejadian saat itu kondisi jalan lurus, rata dan beraspal, cuaca cerah, sore hari yang seharusnya tidak ada gangguan bagi Terdakwa dalam berkonsentrasi dalam mengemudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ke-4, sebelum terjadi kecelekaan Terdakwa tidak membunyikan isyarat klakson untuk memberikan peringatan kepada korban ataupun mengurangi kecepatan dengan tidak ditemukannya bekas pengereman diatas badan jalan di TKP, padahal dalam keterangannya Terdakwa menerangkan bahwa ia sempat melihat korban yang sedang berjalan kaki di bahu jalan sebelah kiri dari arah selatan ke utara dan hendak menyeberang jalan dari arah barat ke timur sehingga menurut Majelis Hakim sewajarnya pada saat itu Terdakwa mengurangi kecepatan dan membunyikan isyarat klakson untuk memberi peringatan kepada Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah lalai dalam kewajibannya mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Karena kelalaiannya** ini telah terpenuhi;

Unsur 4. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana fakta hukum ke-1, Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil Daihatsu Ayla nomor polisi DD 1853 SG, kemudian setibanya di TKP sebagaimana fakta hukum ke-2, Terdakwa tidak dapat menguasai mobil yang ia kemudikan karena kecepatan tinggi sehingga bagian sudut depan sebelah kiri mobil menyerempet Korban ARIFA hingga terlempar sekitar 10 (sepuluh) meter ke sebelah kiri jalan;



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan, Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas** ini telah terpenuhi;

Unsur 4. Orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ke-6 korban ARIFA dinyatakan meninggal dunia berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor: 010/U15/IRM/RSU.SWG/Plp/II/2020 tanggal 28 februari 2020 yang diterbitkan oleh RSUD Sawerigading Palopo atas nama ARIFA, korban masuk ke rumah sakit sudah menjadi mayat, dalam kondisi luka-luka dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan perlukaan diakibatkan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Orang lain meninggal dunia** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla DD 1853 SG dan
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Ayla DD 1853 SG.

bahwa oleh karena bukan merupakan barang milik Terdakwa yang telah disita dari Terdakwa, maka harus dikembalikan kepada pemilik yang sebenarnya melalui Terdakwa;

- 1 (satu) lembar SIM a.n Terdakwa ERIK S TARADA

bahwa oleh karena merupakan barang milik Terdakwa yang telah disita dari Terdakwa, maka harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan jatuhnya korban jiwa;
- Terdakwa melarikan diri dan tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap korban dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan berterus terang tentang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Erik S Tarada Als Erik Bin Muhari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas sehingga orang lain meninggal Dunia"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **"4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Ayla DD 1853 SG dan
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Ayla DD 1853 SG.**dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui terdakwa**
 - 1 (satu) lembar SIM An terdakwa ERIK S TARADA**dikembalikan kepada Terdakwa**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari: **Selasa, 2 Juni 2020** oleh kami **I Made Yuliada, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Firmansyah, S.H., M.H. dan Wahyu Hidayat, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Kedua Hakim Anggota, dibantu **Muh. Alaudin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Belopa dan dihadiri oleh **Alexander Rante La'bi', S.H.** sebagai Jaksa Penuntut Umum dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firmansyah, S.H., M.H

I Made Yuliada S.H., M.H

Wahyu Hidayat, S.H

Panitera Pengganti,

Muh. Alauddin, S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Blp